



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 41 /Pdt.P/2024/PN.PML

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Karumi

Pemalang, 12 Juni 1965 Agama : Islam,  
Pekerjaan: Pedagang, Tempat tinggal  
Ujunggede RT 001 RW 005 Desa  
Ujunggede, Kecamatan Ampelgading,  
Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 13 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada 19 Februari 2024 dibawah Register Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **Asmono** dan **Wastini** yang dilahirkan di Pemalang, tanggal 12 Juni 1965 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3327-LT-07022024-0036 tertanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah memiliki enam orang anak bernama :
  1. Kusno, umur 68 tahun
  2. Turini (sudah meninggal dunia di umur 42 tahun dan tidak memiliki keturunan)
  3. Tawan (sudah meninggal dunia di umur 9 bulan)
  4. Waryo (sudah meninggal dunia di umur 2 bulan)
  5. Karumi, umur 59 tahun
  6. Warniasih, umur 48 tahun
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon (ayah kandung Pemohon) yang bernama Asmono telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 23 April 2006 di rumah Pemohon di Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang dikarenakan Sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 014.L/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang tertanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon bernama **Wastini binti Camon**, N.I.K. 3327080803680021, Tempat/ Tanggal Lahir Pemalang; 8 Maret 1968, bertempat tinggal satu rumah bersama Pemohon di Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) pergi meninggalkan rumah selain meninggalkan anak-anak kandungnya juga meninggalkan harta berupa yaitu: Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1129, Luas: 590 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 37/1985 atas; nama Asmono Wastini terletak di Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang;
- Bahwa, sejak Tanggal 21 Februari 2008 orang tua Pemohon (Ibu Kandung Pemohon) bernama **Wastini Binti Camon** pergi meninggalkan rumah dengan izin berbelanja makanan dan sesudah berbelanja tidak pulang sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) pergi meninggalkan rumah tidak lagi diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, Pemohon dan saudara-saudara Pemohon berusaha berkali – kali mencari maupun mencoba menghubungi saudara orang tua Pemohon maupun kepada temen dekatnya namun tidak ada kabar dan informasi baik dari saudara orang tua Pemohon maupun teman dekatnya yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa atas perginya orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat/ tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Indonesia selama 16 (enam belas) Tahun sejak Tanggal 21 Februari 2008 sampai sekarang surat Permohonan ini diajukan di Pengadilan, sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) tersebut, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan alas hukum untuk mengurus penetapan orang hilang;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam permohonan sebagai berikut :
  1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327115206650006 tertanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang
  2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon NIK 3327110810056801 tertanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pemalang
  3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon no 85/45/V/1985 tertanggal 10 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
  4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Pemohon no. 3327-LT-07022024-0036 tertanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pemalang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Desa atas nama orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang bernama Wastini binti Camon Nomor 097/Uj/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujunggeda, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
6. Fotocopy Data Orang Hilang atas nama orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang bernama Wastini binti Camon tertanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pemalang Kabupaten Pemalang;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) bernama **Wastini Binti Camon** telah hilang/ pergi tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia selama 16 (enam belas) Tahun) dari tanggal 21 Februari 2008;
3. Menetapkan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon bernama 1. **Kusno bin Asmono**, 2. Almarhumah **Turini binti Asmono** (meninggal dunia), 3. Almarhum **Tawan bin Asmono** (meninggal dunia), 4. Almarhum **Waryo bin Asmono** (meninggal dunia), 5. **Karumi binti Asmono**, dan 6. **Warniasih binti Asmono** sebagai ahli waris dari **Wastini Binti Camon**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 26 Februari 2024, Pemohon datang dipersidangan;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang telah memanggil Wastini Binti Camon ke alamat Wastini Binti Camon akan tetapi Wastini Binti Camon tidak diketahui tempat tinggalnya maka Hakim melakukan pemanggilan umum melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Cq Bupati Pemalang sebanyak 1 (satu) kali untuk persidangan tanggal 26 Maret 2024 namun Wastini Binti Camon tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3327115206650006 atas nama Karumi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327110810056801 atas nama Kepala Keluarga Karumi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran nomor 3327-LT-07022024-0036 atas nama Karumi, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon no 85/45/V/1985 tertanggal 10 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Desa atas nama orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang bernama Wastini binti Camon Nomor 097/Uj/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujunggeda, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Data Orang Hilang atas nama orang tua Pemohon (ibu kandung Pemohon) yang bernama Wastini binti Camon tertanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pemalang Kabupaten  
Pemalang, yang diberi tanda P-6;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : TRIYONO

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Karumi bertempat tinggal Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa kakek saksi bernama asmono dan nenek saksi bernama wastini;
- Bahwa nenek saksi yang bernama Wastini binti Camon telah hilang sejak Tanggal 21 Februari 2008;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari tetapi tetap tidak diketahui keberadaan nya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat surat keterangan orang hilang atas nama Wastini Binti Camon yang telah hilang/ pergi tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia selama 16 (enam belas) Tahun) dari tanggal 21 Februari 2008;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta keterangan orang hilang;

2. Saksi : SRI ATI

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Karumi bertempat tinggal Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pematang,;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari pemohon;
- Bahwa ibu saksi yang bernama warniasih;
- Bahwa kakek saksi bernama Asmono dan nenek saksi bernama wastini;
- Bahwa nenek saksi yang bernama Wastini binti Camon telah hilang sejak Tanggal 21 Februari 2008;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari tetapi tetap tidak diketahui keberadaan nya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pematang karena untuk membuat surat keterangan orang hilang atas nama Wastini Binti Camon yang telah hilang/ pergi tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia selama 16 (enam belas) Tahun) dari tanggal 21 Februari 2008;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta keterangan orang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat surat keterangan orang hilang atas nama Wastini Binti Camon;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil  
- dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan  
dalam Permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah Pemohon memiliki kapasitas /kepentingan hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*) ?
3. Apakah benar Wastini Binti Camon telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak 20 tahun sampai dengan sekarang sehingga harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afweisig*) ?
4. Apakah saudara-saudara Pemohon bernama 1. Kusno bin Asmono, 2. Almarhumah Turini binti Asmono (meninggal dunia), 3. Almarhum Tawan bin Asmono (meninggal dunia), 4. Almarhum Waryo bin Asmono (meninggal dunia), 5. Karumi binti Asmono, dan 6. Warniasih binti Asmono bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari Wastini Binti Camon ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan point pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

**Ad.1. Apakah Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ? ;**

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPdata disebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri berdasarkan tempat tinggal yang tak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPdata dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak hadir (*afwezig*) adalah orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama, tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, selanjutnya keadaan tidak hadir adalah keadaan dimana seseorang telah meninggalkan domisilinya ;

Bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi Triyono dan saksi Sri Ati yang menerangkan dipersidangan bahwa Wastini Binti Camon semasa dulunya tinggal serumah dengan pemohon yang beralamat di Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;

Bahwa Ujunggede RT 001 RW 005 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan point I bahwa Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, oleh karenanya point 1 ini dapatlah dikabulkan ;

## **Ad. 2. Apakah Pemohon memiliki kapasitas/kepentingan hukum sebagai Pemohon dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*)?;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kapasitas / kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal 463 KUHPdata telah menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan mengenai orang yang tak hadir harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang yang tak hadir tersebut ke Pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasib si orang yang tak hadir tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diambil tindakan sementara yaitu dengan mengangkat *bewindvoeder* yang akan mewakili kepentingan si tidak hadir, berdasarkan Pasal 463 ayat (3) bahwa pengadilan dapat melakukan tindakan sementara dengan menunjuk *bewindvoeder* kepada suami/isteri, keluarga sedarah atau semenda ;

Bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi bahwa Pemohon merupakan anak dari Wastini binti Camon maka

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai hubungan hukum secara keperdataan dengan Wastini binti Camon yaitu sebagai ahli waris Wastini binti Camon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan point kedua bahwa benar Pemohon yang merupakan anak kandung dari Wastini binti Camon mempunyai kapasitas/ kepentingan hukum mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pemalang;

**Ad. 3. Apakah benar Wastini binti Camon telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang sehingga harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ? ;**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan status keberadaan seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya tanpa ijin atau pamit 16 (enam belas) tahun yang lalu hingga sampai putusan ini dibacakan belum ada kabar berita, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada wakilnya guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, ia juga tidak mengatur urusan atau kepentingannya maka atas permintaan yang berkepentingan dapat dipanggil menghadap ke persidangan guna memastikan keberadaan dan nasib si orang yang tak hadir tersebut ;

Bahwa untuk menetapkan kemungkinan Termohon dinyatakan tidak hadir (*afwezig*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa yang bersangkutan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang sebanyak 1 (satu) kali melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Cq Bupati Pemalang untuk dipasang dipapan pengumuman Pengadilan Negeri Pemalang namun Wastini binti Camon tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk menerangkan tempat Wastini binti Camon berada;
- b. Bahwa dari pihak keluarga selama ini sudah berusaha mencari informasi keberadaannya dan telah melaporkan ke pihak yang berwajib akan tetapi Wastini binti Camon tetap belum diketemukan keberadaannya ;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang bersangkutan Wastini binti Camon telah meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun lebih dan sampai putusan ini dibacakan tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya ;

Bahwa hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Triyono dan saksi Sri Ati yang keduanya menerangkan bahwa Wastini binti Camon pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan point ketiga bahwa benar Wastini binti Camon telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang sehingga harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*Afweisig*) ;

**Ad. 4. Apakah saudara-saudara Pemohon bernama 1. Kusno bin Asmono, 2. Almarhumah Turini binti Asmono (meninggal dunia), 3. Almarhum Tawan bin Asmono (meninggal dunia), 4. Almarhum Waryo bin Asmono (meninggal dunia), 5. Karumi binti Asmono, dan 6. Warniasih binti Asmono bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari Wastini Binti Camon ?;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya apakah saudara-saudara Pemohon bernama 1. Kusno bin Asmono, 2. Almarhumah Turini binti Asmono (meninggal dunia), 3. Almarhum Tawan bin Asmono (meninggal dunia), 4. Almarhum Waryo bin Asmono (meninggal dunia), 5. Karumi binti Asmono, dan 6. Warniasih binti Asmono bisa ditetapkan sebagai ahli waris dari Wastini Binti Camon, maka dengan demikian permohonan pemohon point 4 tidak dapat dikabulkan;

**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap hal ini menambah keyakinan Hakim tentang keadaan tidak hadir secara hukum dengan segala akibat hukumnya dari Pemohon sejak penetapan ini dijatuhkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya sebagian dan tidak bertentangan dengan hukum,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 463, Pasal 472 KUHPERdata dan Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Wastini Binti Camon yang pergi meninggalkan keluarga tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaan maupun tempat tinggalnya, juga belum diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Wastini Binti Camon dalam keadaan TIDAK HADIR (AFWEIS/Q);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal 22 April 2024 oleh kami: Bili Abi Putra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Carto, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Carto, SH.,

Bili Abi Putra, SH., MH.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 41/PDT.P./2024./PN.Pml



Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp100.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai .....: Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)